



ANONIM PENETAPAN

Nomor : 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama,
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong
XXXX Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, alamat
email -----@gmail.com no HP XXXX sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1,
Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Gampong XXXX
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan alamat email
-----@gmail.com no HP XXXX sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon:

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11
November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register
Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn tertanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah XXXXXX telah menikah dengan Almarhum XXXXXX,
secara sah menurut agama islam pada tanggal 12 September 1987 di
Kantor Urusan Agama Desa XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1.1. XXXXXX;
- 1.2. XXXXXX;
2. Bahwa XXXXXX H XXXXXX telah meninggal dunia pada malam minggu, tanggal 13 Agustus 2023 di rumah kediaman Desa XXXX, Kecamatan sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan di kuburkan di Desa XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa Almarhum XXXXXX adalah suami Almarhumah XXXXXX H, mereka telah meninggal dunia pada tahun 1993 di rumah kediaman Desa XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
4. Bahwa Almarhum Harun adalah ayah kandung Almarhumah XXXXXX H, mereka telah meninggal dunia pada tahun 1995 di rumah kediaman Desa XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
5. Bahwa Almarhumah Kadijah adalah ibu kandung Almarhumah. XXXXXX H, telah meninggal dunia pada tahun 2016 di rumah kediaman Desa XXXX, Kecamatan. Sawang, Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
6. Bahwa Almarhum XXXXXX H, meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
 - 6.1. XXXXXX (anak kandung);
 - 6.2. XXXXXX (anak kandung);
7. Bahwa Almarhumah XXXXXX H, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa Taspen/Askem/pensiunan dan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXX H, dari Mahkamah Syariah Tapaktuan untuk pengurusan pencairan Taspen/Askem/pensiunan dan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon II telah di tunjuk oleh Pemohon I (satu) untuk pengurusan pencairan uang tabungan Taspen/Askem/pensiunan dan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXX, H pada malam minggu tanggal 13 Agustus 2023 di rumah kediaman Desa XXXX Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXX, H masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXX (anak kandung);
 - 3.2. XXXXXX (anak kandung);
4. Menunjuk Pemohon II (XXXXXX) untuk pengurusan pencairan uang tabungan Taspen/Askem/pensiunan dan uang tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor rekening XXXXXX atas nama XXXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan permohonan sebagai berikut:

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan Identitas Pemohon I di permohonan ditulis Nurlidya sebenarnya penulisan nama Pemohon I adalah Nurlidia;
- Tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam posita nomor 7 s.d. 9 dan petitum nomor 4 sebenarnya adalah untuk pengurusan pencairan dana Taspen/askem atas nama XXXXXX, H. yang akan ditransfer dari PT Taspen ke rekening Ahli Waris dalam hal ini ditunjuk rekening Pemohon II di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek dengan nomor rekening: 124-02-2-003088-3 atas nama XXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nik XXXXX Tanggal 30 Mei 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. XXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nik XXXXX Tanggal 15 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 12 September 1987, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akte Kematian atas nama XXXXXX, H Nomor 1101-KM-XXXX tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama XXXXXX Wahab Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Harun Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Khatijah Nomor XXXX tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. XXXXXX, H, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Nomor 400/297/2024 pada tanggal 28 Agustus 2024, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Agama RI. Nomor XXXX atas nama XXXXXX, H. S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tanggal 30 September 2021, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor B-5589 XXXX atas nama XXXXXX, H. yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan tanggal 20 Nopember 2024, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi formulir Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris atas nama XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik XXXX, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran atas nama XXXXXX yang ditandatangani oleh Pemohon II (XXXXXX) tanggal 28 Agustus 2023, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) tanggal dan paraf Ketua Majelis
13. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek Nomor Rekening: XXXX atas nama XXXXXX, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) tanggal dan paraf Ketua Majelis

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX, H. XXXXXX
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari XXXXXX, H. XXXXXX sedangkan suami XXXXXX, H. XXXXXX bernama XXXXXX Wahab;
- Bahwa setahu Saksi, XXXXXX, H. XXXXXX dan XXXXXX Wahab adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu suami dari XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu yaitu sekitar tahun 1993 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua dari XXXXXX, H. XXXXXX, ayahnya bernama Harun dan ibunya bernama Kadijah;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada meninggal dunianya XXXXXX, H. XXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya XXXXXX, H. XXXXXX, meninggalkan ahli waris;
 1. XXXXXX binti XXXXXX
 2. Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya XXXXXX, H. XXXXXX bekerja sebagai seorang PNS/Guru dan meninggalkan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I telah menunjuk Pemohon II untuk melakukan pengurusan pencairan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H;

2. **Saksi 2**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX, H. XXXXXX
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari XXXXXX, H. XXXXXX sedangkan suami XXXXXX, H. XXXXXX bernama XXXXXX Wahab;
- Bahwa setahu Saksi, XXXXXX, H. XXXXXX dan XXXXXX Wahab adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu suami dari XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu yaitu sekitar tahun 1993 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua dari XXXXXX, H. XXXXXX, ayahnya bernama Harun dan ibunya bernama Kadijah;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada meninggal dunianya XXXXXX, H. XXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya XXXXXX, H. XXXXXX, meninggalkan ahli waris;
 1. XXXXXX binti XXXXXX
 2. Pemohon II
- Bahwa setahu Saksi, baik Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya XXXXXX, H. XXXXXX bekerja sebagai seorang PNS/Guru dan meninggalkan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I telah menunjuk Pemohon II untuk melakukan pengurusan pencairan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H;

Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Ahli Waris dari para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX, H. XXXXXX adalah ibu kandung dari XXXXXX binti XXXXXX dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan XXXXXX, H. XXXXXX dengan XXXXXX telah mempunyai 2 orang anak yaitu XXXXXX binti XXXXXX dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXXX (suami XXXXXX, H. XXXXXX) dan kedua orang tua XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXX, H. XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris XXXXXX, H. XXXXXX juga meninggalkan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas masing-masing Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXX, H. XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s.d. P.7 (fotokopi Akte Kematian dan Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang kematian pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keputusan) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang SK kenaikan pangkat almh. XXXXXX, H.;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang perincian gaji almh. XXXXXX, H.;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Formulir Permintaan Pembayaran) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang permohonan ahli waris dalam hal ini Pemohon II kepada PT. Taspen untuk pencairan dana Taspen/Askem;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh) atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 10 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan tentang Tabungan atas nama XXXXXX di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Meukek;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan materinya mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan untuk menjadi Saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu terhadap atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, keterangan tersebut bersesuaian antara Saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung permohonan Para Pemohon dengan demikian keterangan Saksi-Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim di persidangan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari XXXXXX, H. XXXXXX sedangkan suami XXXXXX, H. XXXXXX bernama XXXXXX Wahab;
- Bahwa XXXXXX, H. XXXXXX dan XXXXXX Wahab adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah dan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa suami dari XXXXXX, H. XXXXXX bernama XXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1993 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXX, H. XXXXXX, bernama Harun (ayah) dan Kadijah (ibu);
- Bahwa kedua orang tua XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada meninggal dunianya XXXXXX, H. XXXXXX;

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dengan meninggalnya XXXXXX, H. XXXXXX, meninggalkan ahli waris;
 1. XXXXXX binti XXXXXX
 2. Pemohon II
- Bahwa Pewaris maupun para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX, H. XXXXXX bekerja sebagai seorang PNS/Guru dan meninggalkan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut;
- Bahwa Pemohon I telah menunjuk Pemohon II untuk mengurus pencairan dana Taspen/Askem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 173 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*" faktanya Pewaris (XXXXXX, H. XXXXXX) semasa hidup sampai dengan meninggal dunia memeluk agama Islam dan meninggalkan ahli waris yang seluruhnya beragama islam, dan meninggalkan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" di persidangan terbukti bahwa XXXXXX, H. XXXXXX adalah ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 12 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan para Pemohon, terbukti para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan faktanya XXXXXX, H. XXXXXX meninggal dunia karena sakit, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris (XXXXXX, H. XXXXXX);

Menimbang, bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pencairan dana taspen/askem atas nama XXXXXX, H. dan diperlukan Penetapan Ahli Waris untuk penarikan dana Taspen/askem tersebut maka Penetapan Ahli Waris ini khusus diperuntukkan untuk keperluan pencairan dana Tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersimpulan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan XXXXXX, H. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXX, H. XXXXXX masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXX binti XXXXXX

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. XXXXXX binti XXXXXX

- Menunjuk Pemohon II untuk mengurus pencairan dana Taspen/Askem atas nama XXXXXX, H;
- Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah),-

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut bersama Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs, H, Sirajuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Shoim, S.H.I., M.H.

Hj. Murniati, S.H

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Drs. H. Sirajuddin

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp. - |
| - PNBP | : Rp. 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Meterai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 145.000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Anonim Penetapan No 112/Pdt.P/2024/MS.Ttn Hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)